

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA  
NARAPIDANA WANITA HAMIL  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN<sup>1</sup>**

Oleh : Tirsia D.G Ticoalu<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Pada kenyataannya undang-undang tersebut belum maksimal menampung ide-ide masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu masih banyak hal-hal yang merupakan dasar-dasar atau pedoman-pedoman pelaksanaan dari sistem masyarakat belum diatur dalam undang-undang ini. Di dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang memuat ide-ide masyarakat, maupun di dalam pelaksanaan Undang-undang Masyarakat aparat pelaksana menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana dalam kasus-kasus tertentu aparat pelaksana mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi, agar ide-ide masyarakat tersebut tetap dapat terwujud. Dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut aparat pelaksana menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait agar apa yang tercantum dalam peraturan tentang ide-ide masyarakat dapat diimplementasikan dengan baik sehingga tujuan dari sistem masyarakat dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut banyak kendala-kendala yang menghambat terwujudnya tujuan masyarakat. Kenadala-kendala tersebut ada yang dikarenakan keberadaan undang-undang itu sendiri, Dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Masyarakat, ternyata masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita belum diatur. Karena dalam undang-undang tersebut hanya

disebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun wanita.

Kata Kunci : Narapidana, Wanita Hamil

**A. LATAR BELAKANG**

Situasi tidak terduga, berada pada tempat dan waktu yang salah atau karena kekhilafan seseorang harus kehilangan kemerdekaan menjadi narapidana. menjadi ironis disini bahwa si-narapidana ini adalah seorang wanita yang saat dijatuhi putusan oleh hakim, dalam keadaan hamil sehingga masa-masa kehamilan bahkan bisa saja sampai melahirkan dijalani dalam penjara

Oleh sebab itu patut disayangkan apabila masih ada pemikiran, angapan bahkan tindakan yang kurang memberikan penghargaan terhadap Wanita Indonesia. Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga hukum pun seringkali mendapat tempat yang dianggap tidak sepadan dan tidak setara dengan laki-laki.

Kedudukan wanita dalam hukum Indonesia sudah dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 27 UUDNRI Tahun 1945 telah ditentukan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak ada satu kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap wanita, hal ini bawah para founding father Negara ini sejak awal meyakini benar bahwa tidak ada perbedaan dalam memperlakukan warga Negara-nya antara laki-laki dan perempuan.

**B. Perumusan Masalah**

1) Bagaimana sistem perlakuan terhadap narapidana wanita hamil di lembaga masyarakat menurut ketentuan yang berlaku?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711504, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana wanita hamil, dan hak yang di milikinya pada saat berada dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia ?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan penelusuran pustaka. Hasil penelitian ini di peroleh bahan hukum dalam bentuk undang undang, Pendapat sarjana serta tulisan-tulisan di seputar penyelesaian hukum. dalam penelitian adalah metode kepustakaan, Sebagai ilmu normatif, "ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas ... dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat" Tipe penelitian yang digunakan menurut sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut tujuannya adalah penelitian penemuan fakta (fact finding) yang bertujuan mengetahui fakta bagaimana aplikasi dilapangan terhadap ketentuan hukum normative yang sudah dibentuk oleh negara apakah sudah didukung dengan kesiapan dari segi sarana dan pra-sarana-nya. Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan, dan menurut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian monodisipliner, hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrument hukum internasional berupa perjanjian internasional terkait dengan substansi per-undang-undangan di Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku, internet, artikel ilmiah, disertasi, tesis, dan makalah.

3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

Bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier di kumpulkan, kemudian di analisis dan di sajikan secara deskriptif kualitatif. Mengenai alat pengumpul data, peneliti memakai studi dokumen ditambah dengan wawancara dengan narasumber dalam hal ini dengan mendatangi langsung lembaga pemasyarakatan kelas IIA Manado untuk melengkapi data yang terkumpul.

#### D. TINJAUAN PUSTAKA

Praktek "kepenjaraan" yang menekankan pada penyiksaan fisik dan perlakuan yang tidak manusiawi mendapatkan tantangan dari berbagai pihak, salah satunya apa yang di bahas oleh John Howard, dalam bukunya State of Prison. Kontribusi Belanda mengenai Fungsi House of Correction di Eropah Kontinental telah di gambarkan oleh Alderman Laurentssoon Spiegel dalam suatu Memorandum yang berjudul : Bedenking Op De Grondvesten Van Tuchthuis. Menurut Spiegel :

*The function of house of correction would not be merely punishment but also reform and the inmates. Spiegel's Program for the new institution made the points : treatment of the inmates should not be designed to humiliate them to health, to each them moderation in eating and drinking, as well as good work habits, to awaken their interest in finding and*

*retaining respectaemployment, and, of course to instill in them te fear of God.*

Selain apa yang dikemukakan oleh John Howard di atas, dia juga mengemukakan prinsip yaitu :

1. *Secure and Sanitary Structure* (keamanan dan struktur yang bersih).
2. *Systematic inspection* (pemeriksaan yang sistematis).
3. *Abolition of fees* (penghapusan biaya).
4. *A reformatory regime* (perbaikan tugas).

Istilah yang di gunakan untuk penjara mengenai pelaksanaan pidana penjara diantaranya :

- Sistem Pennsylvania
- Sistem Auburn
- The Mark System
- The Irish Progressive System
- Sistem Elmira

#### E. PEMBAHASAN

##### 1. Ketentuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Dalam system Pemasyarakatan, instrument hukum terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengacu pada:

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
  - 3) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
  - 4) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

Demikianlah maka Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adanya hubungan keterkaitan dan saling mempengaruhi antara berbagai komponen narapidana, alat penegak hukum (pembina) dan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan sistem pemasyarakatan tersebut.

Adapun komponen-komponen yang saling mempengaruhi dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan meliputi :

1. Narapidana ;
2. Alat Negara penegak hukum beserta masyarakat;
3. Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1995 memuat tentang Prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan terdiri dari :

1. Pengayoman ; Dimaksudkan sebagai perlakuan kepada warga binaan pemasyarakaatn dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan bekal hidup berupa pemberian ketrampilan, pendidikan, pembinaan jasmani, rohani dan keagamaan selama menjalani proses pemasyarakatan.

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan; Seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakang orang (Non Diskriminasi).
3. Pendidikan dan bimbingan; Pelayanan ini dilandasi dengan penanaman jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan ketrampilan dengan berlandaskan Pancasila.
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia; Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang —tersesat tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; Memiliki maksud, bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mendapat rehabilitasi dari negara. Seorang Narapidana hanya kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi hak-hak perdatanya seperti perawatan kesehatan, makan dan minum, pakaian, olah raga, rekreasi, istirahat dan hak untuk tidak disiksa/dianiaya tetap dilindungi dan dipenuhi.
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
7. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila, yaitu memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatan dan didalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungan dengan masyarakat. Perlakuan terhadap Narapidana merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan pada seseorang. Situasi (lingkungan sekitar)

menjadi faktor penentu keberhasilan, “The Person and the Situation in the treatment of prisoners”. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua aspek kehidupannya, dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalankan.

Salah satu bentuk pembinaan adalah dengan pembinaan keagamaan sebagai bagian dari program pembinaan secara keseluruhan dimaksudkan untuk membantu pencapaian tersebut. Pelaksanaan pembinaan keagamaan diwujudkan dalam bentuk pendidikan dan bimbingan keagamaan yang materinya mencakup keimanan, ibadah, akhlak dan belajar membaca Al-Quran bagi yang beragama Islam dan pelajaran bagi yang beragama Kristen dan pendalaman rohani menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Keimanan lebih ditujukan kepada pengenalan Tuhan dengan sifat-sifat kesempurnaan-Nya, dibandingkan dengan manusia dengan sifat kekurangannya. Mereka juga dikenalkan dengan konsep tobat yang membersihkan mereka dari segenap dosa dan kesalahan. Ibadah lebih ditekankan pada shalat lima waktu dan shalat malam yang meliputi bacaan-bacaannya, tata cara dan makna setiap bacaan dan gerakan. Diupayakan agar shalat merupakan kegiatan keagamaan yang menyatu dengan diri nabi selama proses hukuman.

Pembinaan kepribadian dan kemandirian yang meliputi pembinaan spiritual maupun pembinaan jasmani telah diberikan melalui program-program kegiatan mulai dari pendidikan, ketrampilan, kerohanian, keolahragaan dan kesenian yang telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan juga peraturan-

peraturan pelaksanaan pembinaan yang lain yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan prinsip – prinsip pemasyarakatan. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem dan merupakan sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana adalah merupakan serangkaian penegakan hukum yang bertujuan :

1. Agar narapidana pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakatnya dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (mengembalikan bekas narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik);
2. Untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana (kambuhnya kejahatan), oleh bekas Narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dalam masyarakat karena tidak mendapatkan pekerjaan dan perlakuan yang tidak mendukung proses pembinaan.
3. Dengan adanya tujuan yang baik dari sistem pemasyarakatan, maka semua sub sistem dari sistem pemasyarakatan haruslah bekerjasama dan saling mendukung untuk mencapai satu tujuan. Dalam sistem baru pembinaan Narapidana dengan sistem pemasyarakatan, Narapidana diperlakukan sebagai subyek dan juga sekaligus

obyek. Jadi perlakuan terhadap Narapidana, dalam dua bentuk perlakuan. Yang menjadi satu adalah kemampuan manusia untuk tetap memberlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai keberadaan sejajar dengan manusia lain. Jadi subyek di sini mempunyai kesamaan, kesejajaran, dalam arti sama-sama sebagai makhluk yang spesifik yang mampu berpikir dan mampu membuat keputusan.

Selain itu, Narapidana sebagai subyek, juga diberikan dan dilindungi hak-haknya secara hukum, yakni hak-hak untuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Pembebasan Bersyarat (PB), Asimilasi, hak untuk mendapat remisi dan hak-hak lain, meskipun dalam prakteknya tidak semua hak-hak tersebut dapat diterima oleh seorang Narapidana karena berbagai sebab.

Dalam hal perlakuan Narapidana sebagai subyek, adalah tidak adanya perbedaan perlakuan (dalam masalah pembinaan) antara Narapidana pemula dengan narapidana residivist. Ini adalah sebagai akibat tahapan proses pembinaan yang telah ditentukan secara baku. Namun demikian, perlakuan terhadap Narapidana pemula dengan narapidana residivist, ada perbedaan dalam masalah pengawasan (keamanannya).

Jika melahirkan di rutan, ia akan mendapatkan perlindungan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan di dalam pasal 20 ayat (3) PP No. 32/1999 sebagai berikut :

Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun

Pihak Rutan sendiri sebenarnya memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sehingga, keadaan warga binaan menjadi terkontrol dan terpantau dengan baik. Hal tersebut

diatur di dalam pasal 23 PP No. 58/1999 berikut :

1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
2. Dalam hal ada keluhan mengenai kesehatan, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS wajib melakukan pemeriksaan terhadap tahanan
3. Dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau yang membahayakan, maka tahanan tersebut wajib dirawat secara khusus.

Menurut penjelasan ayat (3) nya, yang dimaksud dirawat secara khusus adalah “dengan menempatkan di tempat tertentu untuk mencegah penularan kepada tahanan yang lain atau menempatkan di rumah sakit dengan suatu pengawalan oleh petugas kepolisian”

Jika ternyata ada penyakit yang diderita, dan tidak dapat ditangani oleh dokter di Rutan, menurut pasal 24 PP No. 58/1999, pelayanan kesehatan dapat dilakukan di luar Rutan. Akan tetapi, haruslah didahului oleh izin dari instansi yang menahan dan kepala Rutan/Cabang Rutan. Biaya perawatannya pun dibebankan kepada Negara.

Untuk lebih jelasnya, berikut redaksi pasal 24 PP No. 58/1999

- 1) Dalam hal tahanan yang sakit memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter atau tenaga kesehatan RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS agar

pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit di luar RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.

- 2) Pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin dari instansi yang menahan dan kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS.
  - 3) Dalam hal keadaan darurat, Kepala RUTAN/Cabang RUTAN atau LAPAS/Cabang LAPAS dapat mengirim tahanan yang sakit ke rumah sakit tanpa izin instansi yang menahan terlebih dahulu.
  - 4) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, petugas pemasyarakatan memberitahukan pengiriman tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada instansi yang menahan.
  - 5) Tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus dikawal oleh petugas kepolisian.
  - 6) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit dibebankan kepada Negara.
4. Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan serta Upaya-Upaya Perlindungan yang telah dilakukan
- Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajiban bahwa narapidana wanita mempunyai hak-hak istimewa dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Yang jadi pertanyaan adalah apakah hak-hak narapidana wanita itu dilindungi sebagai mana mestinya seperti yang

tertuang dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995.

Dalam Undang-undang pemasyarakatan tidak diatur tentang perlindungan hukum terhadap narapidana wanita padahal karakter narapidana wanita dan laki-laki sungguh berbeda baik dari segi psikologis maupun dari segi fisik idealnya penempatan antara narapidana laki-laki dan wanita harus dipisahkan. Tujuan didirikan lembaga pemasyarakatan wanita adalah untuk memisahkan antara narapidana wanita dengan narapidana laki-laki demi faktor keamanan dan faktor psikologis.

Pada dasarnya hak antara narapidana wanita dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu :

- narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu
- anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang

lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.

- dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
- untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan.

Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan telah mencapai 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya. Kenyataannya di lembaga pemasyarakatan belum sampai mencapai usia 2 tahun sudah di ambil oleh pihak keluarga.

Kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan hak-hak lain narapidana wanita dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan masing-masing lembaga pemasyarakatan, seperti:

1. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga;
2. Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti; dan
3. Memberikan dispensasi terhadap kegiatan-kegiatan yang membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungannya.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak bagi narapidana wanita di dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana kunjungan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kota Manado, belum ada sarana dan prasarana yang mendukung peluang perlindungan hak-haknya seperti mendapatkan rasa aman dari gangguan sesama narapidana. Demikian halnya

dengan kelengkapan sarana dan prasarana seperti tenaga medis, ruang persalinan, closet yang mendukung keamanan bagi perempuan yang sedang hamil serta tuntunan konseling.

#### DAFTAR PUSTAKA

- <http://manado.tribunnews.com/m/index.php/2012/12/23/hawa-dan-maria-refleksi-hari-ibu-dan-hari-natal-2012>, diunduh pada tanggal 20 Januari 2013, pkl. 13.29.
- Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender, yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2012
- Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi, Marja, Bandung, 2012
- Peter Baehr, Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak ASasi Manusia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan, Jakarta, 2003
- Sri Mamudji, et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2308410-perlindungan-hukum-terhadap-narapidana-wanita/#ixzz2IWvWxm7y> diunduh pada tanggal 18 januari 2013, pkl. 22.36
- [.http://id.wikipedia.org/wiki/Zarima\\_Mirafsur](http://id.wikipedia.org/wiki/Zarima_Mirafsur) - di unduh apda tanggal 15 Dec 2012, pkl. 14.23
- Sheila Marcia menjalani hukuman dalam keadaan hamil, meskipun tidak sempat melahirkan dalam penjara. [http://id.wikipedia.org/wiki/Sheila\\_Mariciadi](http://id.wikipedia.org/wiki/Sheila_Mariciadi) unduh apda tanggal 15 Dec 2012, pkl. 14.30.
- Undang-undang di luar KUHP disebut juga Tindak Pidana Khusus, yaitu terhadap tindak pidana dalam lingkup Hukum Pidana Ekonomi (UU No 7 Drt 1955), Tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Terorisme
- Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung,
- Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hal. 88
- Sabri Samin, Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim, Kholam Publisng, Cet.1-, Jakarta, 2008
- Rahardi Ramelan, LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKAN PENJARA sumber <http://leapidea.com/presentation?id=85>, diunduh pada tanggal 21 jan 2013
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981)
- Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Lawrence M. Friedman., Sistem Hukum: Perspektif Ilmu sosial, Nusa Media, Bandung, 2011
- <http://news.detik.com/read/2008/08/20/173837/991693/608/rahardi-ramelan-bukukan-bahasa-gaul-lp-cipinang>
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan